



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN

2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Jl. Cek Wan Abdul Hayat, Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan,
Kabupaten Kepulauan Anambas

KATA PENGANTAR

Bidang kependudukan merupakan salah satu hal pokok dan penting dalam kerangka dimensi pembangunan, karena segala aspek perencanaan pembangunan berpangkal dari dan untuk penduduk. Adalah tidak mungkin dapat tersusun suatu perencanaan pembangunan yang baik, apabila manajemen kependudukan tidak dikelola secara baik dan benar.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang matang, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Program/Kegiatan.

Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rancangan Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, Alhamdulillah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tarempa, 16 Maret 2023

PIH. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



HERYANA, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19741130 200212 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah 12

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 16

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 16

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD..... 16

3.3 Program dan Kegiatan 17

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 23

BAB V PENUTUP 30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan ditingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan unit kerja, yaitu Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Renja PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas berpedoman kepada Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 162.d/Setda.BP2D.050/I.2023 tanggal 30 Januari 2023 Hal Permintaan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Selain itu urusan wajib daerah yang terkait dengan hak dan kewajiban kepada Warga Negara perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Kepmendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Kepmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Nasional;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
25. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2024;

1.3.2 Tujuan

- 1 Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024;
- 2 Mengukur kinerja pelayanan bidang Administrasi Kependudukan;
- 3 Menjaga kesinambungan antara RPJMD , Renstra dan Renja untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4 Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Renja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Rancangan Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab II memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap



Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Rancangan Awal Renja, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV menguraikan tentang rencana Program dan Kegiatan serta Rencana Kerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab V menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana direncanakan pada dokumen Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2022, berdasarkan DPPA PD Tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dengan Presentase Realisasi sebesar 96,39 % dengan presentase indikator capaian kinerja kegiatan sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Jumlah Anggaran Rp. 7.200.000
 - Jumlah Realisasi Rp 7.200.000
 - Realisasi Keuangan (%) = 100 %
 - Realisasi Fisik (%) = 100%
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Jumlah Anggaran Rp. 4.216.366.566
 - Jumlah Realisasi Rp 4.020.725.728
 - Realisasi Keuangan (%) = 95,36 %
 - Realisasi Fisik (%) = 100%
 - 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Jumlah Anggaran Rp. 675.669.860
 - Jumlah Realisasi Rp. 672.639.759
 - Realisasi Keuangan (%) = 99,55%
 - Realisasi Fisik (%) = 100%



4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- Jumlah Anggaran Rp. 68.851.000
- Jumlah Realisasi Rp. 63.708.000
- Realisasi Keuangan (%) = 92,53%
- Realisasi Fisik (%) = 100%

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Jumlah Anggaran Rp. 1.294.726.518
- Jumlah Realisasi Rp. 1.255.524.011
- Realisasi Keuangan (%) = 96,97%
- Realisasi Fisik (%) = 100%

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- Jumlah Anggaran Rp. 265.489.420
- Jumlah Realisasi Rp. 265.316.800
- Realisasi Keuangan (%) = 99,93%
- Realisasi Fisik (%) = 100%

II. Program Pendaftaran Penduduk.

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

- Jumlah Anggaran Rp. 305.201.575
- Jumlah Realisasi Rp. 296.346.355
- Realisasi Keuangan (%) = 97,10 %
- Realisasi Fisik (%) = 100

III. Program Pencatatan Sipil.

1. Pelayanan Pencatatan Sipil :

- Jumlah Anggaran Rp. 116.678.342
- Jumlah Realisasi Rp. 116.270.458
- Realisasi Keuangan (%) = 99,65 %
- Realisasi Fisik (%) = 100

IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

- Jumlah Anggaran Rp. 42.669.000
- Jumlah Realisasi Rp. 42.669.000
- Realisasi Keuangan (%) = 100 %
- Realisasi Fisik (%) = 100



Sebagai informasi disampaikan bahwa dari total pagu anggaran yang terakomodir pada DPPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 terdapat sisa dana DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 13.292.051 (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh satu rupiah).

Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2023, terdapat sebanyak 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan yang terakomodir pada DPA Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan prakiraan capaian kinerjanya, dimana capaian kinerja tahun 2022 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2023 tersebut dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan tahun 2024.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM;
2. Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan;
3. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
4. Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Mengacu pada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan sebuah instrumen untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, sebagai upaya untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan masyarakat. Beberapa regulasi telah diterbitkan, mengamanatkan pemerintah di semua level untuk mengimplementasikannya, termasuk di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan yang sering mengemuka dalam pelaksanaan PUG adalah kebijakan pembangunan yang diambil seringkali hanya memperhatikan tugas dan fungsi instansi serta prioritas pembangunan, belum



memperhatikan sasaran kelompok yang terlibat dan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran tertentu (netral gender). Berangkat dari hal tersebut diatas, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengakomodir satu Program dan dua Kegiatan untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu pada Program Pendaftaran Penduduk pada Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (dengan output dokumen KIA/Kartu Identitas Anak), dimana dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak terdapat perbedaan bentuk pelayanan, pelayanan dilakukan sama dan setara baik kepada anak berjenis kelamin laki-laki ataupun kepada anak berjenis kelamin perempuan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), demikian juga pada Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan tidak terdapat perbedaan bentuk pelayanan baik kepada pemohon laki-laki ataupun kepada pemohon perempuan, semua diperlakukan sama, dan dapat disampaikan bahwa isu gender kiranya lebih terlihat pada pelayanan akte kelahiran pada Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting dimana pemohon yang secara administrasi tidak dapat melampirkan buku nikah/akte perkawinan sebagai syarat penerbitan akte kelahiran maka dokumen akan tetap diproses dengan pencatatan sebagai anak ibu. Kiranya 3 (tiga) Sub Kegiatan diatas menjadi Sub Kegiatan yang responsif gender dan berkontribusi terhadap peningkatan implementasi pengarusutamaan gender pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan publik pengelolaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada program Nasional sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu tercantum dalam *Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas*

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Tahun 2020	Target						Realisasi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM	78,67/B	82/B	88,31/A	88,32/A	88,33/A	88,34/A	88,34/A	88,17/B
2	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	0	20%	40%	60%	80%	100%	100%	53,33%
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58,63/CC	61/B	63/B	67/B	72/B	75/BB	75/BB	61,37%
4	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	73,55/BB	73,85/BB	74,00/BB	74,50/BB	80,00/BB	80,10/BB	80,10/A	74,02%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan kepada OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya guna pencapaian visi misi Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis. Baik berupa keadaan, kondisi, ataupun peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target renstra periode yang lalu hasilnya cukup baik pada tahun lalu, namun berdasarkan evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya pada kinerja pelayanan administrasi kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah pemegang Kartu Keluarga Lama.

Masih banyak sekali penduduk yang tidak melakukan *update* data Kartu Keluarganya. Sebagian masyarakat cenderung mengurus Kartu Keluarga pada saat ada permasalahan ataupun kepentingan mendesak seperti menikah, sakit dan sebagainya, sebagian masyarakat kurang menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang akurat dan valid, karena selain untuk kepentingan pribadi juga untuk validitas data kependudukan daerah dan nasional.

2. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki akte kelahiran.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum mengurus atau memiliki akte kelahiran yang disebabkan oleh beberapa faktor.

3. Sulitnya akses transportasi menuju Pusat Pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, bahwa wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari pulau-pulau yang terhubung oleh lautan,

dengan pelayanan terpusat di Ibu Kota Pemerintahan yang posisinya jauh dari beberapa kecamatan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya semangat masyarakat untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki. Untuk mengeliminasi permasalahan tersebut, sejak tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan pelayanan dengan cara jemput bola, dengan prioritas ke desa-desa yang lokasinya sangat jauh. Hal ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat, terbukti dengan banyaknya jumlah warga yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan.

Dengan cukup tingginya pencapaian kinerja program tersebut, kiranya perlu untuk direncanakan kembali pada tahun-tahun berikutnya.

4. Kurangnya kualitas data kependudukan.

Selama ini fakta yang terjadi di masyarakat adalah :

- Data penduduk yang digunakan pada saat pemilu atau pilkada masih belum valid padahal sumber datanya dari *Data Base* Kependudukan di Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementarian Dalam Negeri RI;
- Data penduduk dari Disdukcapil selalu berbeda dengan data penduduk dari BPS.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD.

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat, usulan mengenai program dan kegiatan Pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatan Sipil tidak ditemui. Ini dikarenakan kecenderungan masyarakat dalam usulan musrenbang adalah berbentuk fisik sarana dan prasarana (infra struktur). Hal ini disebabkan karena masih rendah pemahaman

masyarakat terhadap pentingnya arti dokumen kependudukan, padahal dokumen kependudukan merupakan persyaratan utama untuk memperoleh fasilitas yang diberikan pemerintah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pemerintah dalam hal mewujudkan tertibnya Administrasi Kependudukan secara Nasional diatur melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 mengacu pada program Nasional sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, agar setiap penduduk terjamin hak-haknya sebagai penduduk dalam bentuk legalitas dan identitasnya sebagai penduduk di Wilayah Negara Republik Indonesia.

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

*Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel		1. Indeks Kepuasan Masyarakat

		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	2. Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas		3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	4. Nilai AKIP Perangkat Daerah

3.2 Program Dan Kegiatan

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2024 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 diarahkan untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pelayanan publik. Selain itu juga memprioritaskan pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat Kabupaten.

- A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :
- 1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - 2. Pencapaian target nasional kepemilikan KTP-el;
 - 3. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat;
 - 4. Pencapaian SPM.

Untuk Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dan terakomodir dalam dokumen Rancangan Renja Tahun 2024. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud direncanakan tersebar di seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun rincian program dan kegiatan pada Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024

Rumusan Rencana program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.233.102.727	APBD	-		9.674.146.284
1	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan		100%	8.200.000	APBD	-	100%	16.710.000
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	8.355.000
2	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	8.355.000
2	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		100%	4.590.122.468	APBD	-	100%	6.076.394.108
3	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	4.446.462.468	APBD	-	100%	5.928.479.108

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2024**

4	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan konten sesuai ketentuan peraturan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	8.355.000
5	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapil KKA	100%	139.560.000	APBD	-	100%	139.560.000
3	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		100%	107.770.729	APBD	-	100%	180.000.000
6	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang diadakan pakaian dinasnya	Disdukcapil KKA	100%	107.770.729	APBD	-	100%	180.000.000
4	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, dan perjalanan dina		100%	919.545.858	APBD	-	100%	975.000.000
7	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Disdukcapil KKA	5 Jenis	10.000.000	APBD	-	12 Bulan	10.000.000
8	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Disdukcapil KKA	5 Jenis	500.000.000	APBD	-	12 Bulan	500.000.000
9	2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Disdukcapil KKA	10 Jenis	27.956.250	APBD	-	10 Jenis	30.000.000
10	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Disdukcapil KKA	3 Jenis	37.801.000	APBD	-	3 Jenis	40.000.000
11	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Disdukcapil KKA	5 Jenis	29.582.608	APBD	-	5 Jenis	30.000.000
12	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapil KKA	25 Eksemplar	5.000.000	APBD	-	25 Eksemplar	5.000.000
13	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Daerah	Disdukcapil KKA	5 Kali	7.750.000	APBD	-	5 Kali	10.000.000

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2024**

14	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	Disdukcapil KKA	100 Kali	301.456.000	APBD	-	100 Kali	350.000.000
5	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100%	106.000.000	APBD	-	100%	140.000.000
15	2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil KKA	3 Unit	105.000.000	APBD	-	3 Unit	105.000.000
16	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang diadakan	Disdukcapil KKA	2 Jenis	1.000.000	APBD	-	2 Jenis	35.000.000
6	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya		100%	1.457.183.672	APBD	-		2.182.762.176
17	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	Disdukcapil KKA	33 Jenis	90.718.200	APBD	-	33 Jenis	90.718.200
18	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Disdukcapil KKA	100%	180.000.000	APBD	-	100%	180.000.000
19	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pembayaran gaji pegawai tidak tetap tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	1.186.465.472	APBD	-	100%	1.912.043.976
7	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah ber kondisi baik		100%	44.280.000	APBD	-	100%	103.280.000
20	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang terpelihara dan memiliki izin	Disdukcapil KKA	100%	5.000.000	APBD	-	100%	5.000.000
21	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Disdukcapil KKA	100%	38.280.000	APBD	-	100%	38.280.000
22	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor disewa	Disdukcapil KKA	100%	1.000.000	APBD	-	100%	60.000.000

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2024**

II	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				655.328.550	APBD	-		840.017.6119
8	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	479.034.250	APBD	-		587.497.119
23	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Laporan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil KKA	2 Dokumen	50.000.000	APBD	-	2 Dokumen	92.204.000
24	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase petugas pelayanan pendaftaran penduduk yang bersertifikat kompetensi	Disdukcapil KKA	100%	50.000.000	APBD	-	100%	116.258.869
25	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen KK, KTP - el dan SPWNI diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	197.734.250	APBD	-	1000 Dokumen	197.734.250
26	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Kartu Identitas Anak Yang Diterbitkan	10 Kecamatan	3500 Dokumen	181.300.000	APBD	-	3500 Dokumen	181.300.000
9	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	50.518.900	APBD	-		100.520.000
27	2.12.02.2.01.01	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk yang diadakan	Disdukcapil KKA	100%	50.518.900	APBD	-	100%	100.520.000
10	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	125.775.400	APBD	-		152.000.000
28	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi	Disdukcapil KKA	120 Orang	125.775.400	APBD	-	120 Orang	152.000.000
III	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				473.128.100	APBD	-		583.128.100

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2024**

11	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil		100%	473.128.100	APBD	-		583.128.100
29	2.12.03.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Yang Diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	433.128.100	APBD	-	1000 Dokumen	433.128.100
30	2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang bersrtifikat kompetensi	Disdukcapil KKA	100%	40.000.000	APBD	-	100%	150.000.000
IV	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				379.340.000	APBD	-		416.337.000
12	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				275.436.000	APBD	-		300.687.000
31	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	5 OPD	170.436.000	APBD	-	5 OPD	180.687.000
32	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Kecamatan Yang dilakukan pemutakhiran data kependudukan	Kabupaten Kepulauan Anambas	3 Kecamatan	105.000.000	APBD	-	3 Kecamatan	120.000.000
13	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				103.904.000	APBD	-		115.650.000
33	2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta	Kabupaten Kepulauan Anambas	15 Orang	103.904.000	APBD	-	15 Orang	115.650.000
V	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				71.538.000	APBD			71.538.000
14	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat			71.538.000	APBD	-		71.538.000
34	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas	Disdukcapil KKA	100 Buku	71.538.000	APBD	-	100 Buku	71.538.000
JUMLAH						8.812.437.377				11.585.166.503

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Tahun Anggaran 2024, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Adapun Rincian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Analisis Kebutuhan Pendanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Ranwal Tahun 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Analisis Kebutuhan Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.233.102.727	APBD	-		9.674.146.284
1	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan		100%	8.200.000	APBD	-	100%	16.710.000
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	8.355.000
2	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	8.355.000
2	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		100%	4.590.122.468	APBD	-	100%	6.076.394.108
3	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	4.446.462.468	APBD	-	100%	5.928.479.108
4	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan konten sesuai ketentuan peraturan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	8.355.000

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2024**

5	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapi KKA	100%	139.560.000	APBD	-	100%	139.560.000
3	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		100%	107.770.729	APBD	-	100%	180.000.000
6	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang diadakan pakaian dinas	Disdukcapi KKA	100%	107.770.729	APBD	-	100%	180.000.000
4	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, dan perjalanan dinas		100%	919.545.858	APBD	-	100%	975.000.000
7	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Disdukcapi KKA	5 Jenis	10.000.000	APBD	-	12 Bulan	10.000.000
8	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Disdukcapi KKA	5 Jenis	500.000.000	APBD	-	12 Bulan	600.000.000
9	2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Disdukcapi KKA	10 Jenis	27.956.250	APBD	-	10 Jenis	30.000.000
10	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Disdukcapi KKA	3 Jenis	37.801.000	APBD	-	3 Jenis	40.000.000
11	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Disdukcapi KKA	5 Jenis	29.582.608	APBD	-	5 Jenis	30.000.000
12	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapi KKA	25 Eksemplar	5.000.000	APBD	-	25 Eksemplar	5.000.000
13	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Daerah	Disdukcapi KKA	5 Kali	7.750.000	APBD	-	5 Kali	10.000.000
14	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	Disdukcapi KKA	100 Kali	301.456.000	APBD	-	100 Kali	350.000.000

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2024**

5	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100%	106.000.000	APBD	-	100%	140.000.000
15	2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil KKA	3 Unit	105.000.000	APBD	-	3 Unit	105.000.000
16	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang diadakan	Disdukcapil KKA	2 Jenis	1.000.000	APBD	-	2 Jenis	35.000.000
6	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya		100%	1.457.183.672	APBD	-		2.182.762.176
17	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	Disdukcapil KKA	33 Jenis	90.718.200	APBD	-	33 Jenis	90.718.200
18	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Disdukcapil KKA	100%	180.000.000	APBD	-	100%	180.000.000
19	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pembayaran gaji pegawai tidak tetap tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	1.186.465.472	APBD	-	100%	1.912.043.976
7	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah berkategori baik		100%	44.280.000	APBD	-	100%	103.280.000
20	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang terpelihara dan memiliki izin	Disdukcapil KKA	100%	5.000.000	APBD	-	100%	5.000.000
21	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Disdukcapil KKA	100%	38.280.000	APBD	-	100%	38.280.000
22	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor disewa	Disdukcapil KKA	100%	1.000.000	APBD	-	100%	60.000.000
II	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				655.328.550	APBD	-		840.017.6119

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2024**

8	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	479.034.250	APBD	-		587.497.119
23	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Laporan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil KKA	2 Dokumen	50.000.000	APBD	-	2 Dokumen	92.204.000
24	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase petugas pelayanan pendaftaran penduduk yang bersrtifikat kompetensi	Disdukcapil KKA	100%	50.000.000	APBD	-	100%	116.258.869
25	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen KK, KTP - el dan SPWNI diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	197.734.250	APBD	-	1000 Dokumen	197.734.250
26	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Kartu Identitas Anak Yang Diterbitkan	10 Kecamatan	3500 Dokumen	181.300.000	APBD	-	3500 Dokumen	181.300.000
9	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	50.518.900	APBD	-		100.520.000
27	2.12.02.2.01.01	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk yang diadakan	Disdukcapil KKA	100%	50.518.900	APBD	-	100%	100.520.000
10	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	125.775.400	APBD	-		152.000.000
28	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi	Disdukcapil KKA	120 Orang	125.775.400	APBD	-	120 Orang	152.000.000
III	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				473.128.100	APBD	-		583.128.100
11	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil		100%	473.128.100	APBD	-		583.128.100

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2024**

29	2.12.03.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Yang Diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	433.128.100	APBD	-	1000 Dokumen	433.128.100
30	2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang bersertifikat kompetensi	Disdukcapil KKA	100%	40.000.000	APBD	-	100%	150.000.000
IV	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				379.340.000	APBD	-		416.337.000
12	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				275.436.000	APBD	-		300.687.000
31	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	5 OPD	170.436.000	APBD	-	5 OPD	180.687.000
32	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Kecamatan Yang dilakukan pemutakhiran data kependudukan	Kabupaten Kepulauan Anambas	3 Kecamatan	105.000.000	APBD	-	3 Kecamatan	120.000.000
13	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				103.904.000	APBD	-		115.650.000
33	2.12.04.2.04.013	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta	Kabupaten Kepulauan Anambas	15 Orang	103.904.000	APBD	-	15 Orang	115.650.000
V	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				71.538.000	APBD			71.538.000
14	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat			71.538.000	APBD	-		71.538.000
34	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas	Disdukcapil KKA	100 Buku	71.538.000	APBD	-	100 Buku	71.538.000
JUMLAH						8.812.437.377				11.585.166.503

Adapun pendanaan Program dan Kegiatan diatas direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

Sebagai Informasi disampaikan bahwa sejak Tahun Anggaran 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan, namun dana DAK Non Fisik dimaksud tidak dianggarkan kembali dalam APBN TA 2024 sehingga alokasi anggaran DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk tidak akan diakomodir pada dokumen usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TA 2024.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja 2024 ini disusun sebagai pedoman untuk merumuskan program dan kegiatan guna mencapai sasaran dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, dengan mempertimbangkan beberapa isu strategis yang ada, upaya untuk meningkatkan capaian indikator pembangunan kependudukan dapat disejalkan terhadap rumusan RPJMD periode 2021-2026 serta dalam RKPD 2024. Tentunya apa yang dirumuskan dalam rencana kerja 2024 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, berangkat dari Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan merumuskan tahapan pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada telah ada baik dalam hal sumber dana ataupun dalam hal sumber daya manusia.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 ini, Disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Rancangan Renja ini, maka :

1. Rancangan Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasional peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
3. Rancangan Renja ini yang kemudian menjadi Renja yang akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2024;

Untuk rencana tindak lanjut ke depan, apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Selanjutnya pada akhir tahun anggaran 2024 akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Tarempa, 16 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



HERYANA, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19741130 200212 2 003